



PENETAPAN

Nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN Smd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN.Smd antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk;
Tempat Tinggal : JL RAYA PARAKAN MUNCANG NO 11, Desa Sindangpakuon, Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat;
Email/Handphone : mikrosumedang716@gmail.com / 022-7798949;

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap : Dudi Efendi;
Tempat Tinggal : Dusun Sindang Nangoh Rt.001 Rw. 008, Desa Cikahuripan, Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat;
Tempat Tanggal Lahir : SUMEDANG / 5 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : WIRASWASTA;
2. Nama Lengkap : Lina Marlina;
Tempat Tinggal : Dusun Sindang Nangoh Rt.001 Rw. 008, Desa Cikahuripan, Cimanggung, Kab. Sumedang, Jawa Barat;
Tempat Tanggal Lahir : SUMEDANG / 17 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
3. Nama Lengkap : Irpan Irwana;
Tempat Tinggal : KP Babakan Stasiun Rt.0002 Rw.008, Desa Cicalengka Kulon, Cicalengka, Kab. Bandung, Jawa Barat;
Tempat Tanggal Lahir : SUMEDANG / 13 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Pekerjaan : WIRASWASTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama Lengkap : Santi Irawati;
Tempat Tinggal : KP Babakan Stasiun Rt.0002
Rw.008, Desa Cicalengka Kulon,
Cicalengka, Kab. Bandung, Jawa
Barat;
Tempat Tanggal Lahir : Bandung / 15 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : WIRASWASTA;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat yang lebih dari satu karena memiliki kepentingan/hubungan hukum yang sama ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan aquo dimana Tergugat III dan Tergugat IV berdomisili/bertempat tinggal di KP Babakan Stasiun RT.002/RW.008 Desa Cicalengka Kulon, Cicalengka, Kab. Bandung, Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana menjelaskan "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Sumedang akan tetapi salah satu dari para Tergugat yakni Tergugat III dan Tergugat IV bertempat tinggal/berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang/ tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama, sehingga hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 21/Pdt.G.S/2020/PN Smd dalam register perkara; dan ;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Sumedang
Pada tanggal :29 September 2020

Panitera Pengganti

Hakim

(Ade Suherman, S.H., M.H.)

(Leo Mampe Hasugian, S.H.)